



PUTUSAN
Nomor 257 K/TUN/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

YUSMAN, S.H., kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kp. Babakan Baru, RT 004/RW 008, Kelurahan Cipaku, Kecamatan Bogor Selatan, Kota Bogor, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;

Pemohon Kasasi;

Lawan

KETUA BADAN PERTIMBANGAN KEPEGAWAIAN, tempat kedudukan di Gedung III Lantai 3 Kantor Badan Kepegawaian Negara Jalan Letjen Soetoyo Nomor 12, Cililitan, Jakarta Timur, dalam hal ini diwakili oleh kuasa Bima Haria Wibisana, jabatan Kepala Badan Kepegawaian Negara selaku Sekretaris Badan Pertimbangan Kepegawaian, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 009/G.TUN/BAPEK/2017, tanggal 7 Maret 2017;

Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh kuasa Julia Leli Kurniatri, S.H., M.H., jabatan Asisten Sekretaris Badan Pertimbangan Kepegawaian, pada Sekretariat Badan Pertimbangan Kepegawaian dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jalan Letjen Soetoyo Nomor 12, Cililitan, Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 009/G.TUN/SET.BAPEK/2017, tanggal 7 Maret 2017;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Halaman 1 dari 6 halaman. Putusan Nomor 257 K/TUN/2018



Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Badan Pertimbangan Kepegawaian Nomor 118/KPTS/BAPEK/2016, tanggal 6 September 2016, tentang Penguatan Hukuman Disiplin, atas nama Yusman, S.H., NIP 197211102001121001;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Badan Pertimbangan Kepegawaian Nomor 118/KPTS/BAPEK/2016 tanggal 6 September 2016, tentang Penguatan Hukuman Disiplin atas nama Yusman, S.H., NIP 197211102001121001;
4. Menghukum Tergugat untuk merehabilitasi Penggugat dalam kedudukan dan jabatannya seperti semula;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi sebagai berikut:

Eksepsi Tergugat:

1. Gugatan Penggugat kabur/tidak jelas (*obscur libel*);

Menimbang, bahwa gugatan tersebut dinyatakan ditolak oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dengan Putusan Nomor 22/G/2017/PTUN-JKT, tanggal 13 Juni 2017, kemudian di tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan Putusan Nomor 241/B/2017/PT.TUN.JKT, tanggal 2 November 2017;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 27 November 2017, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 5 Desember 2017, permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut pada tanggal 19 Desember 2017;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Kasasi yang diterima pada tanggal 19 Desember 2017, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi dan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 241/B/2017/PT.TUN.JKT, tanggal 2 November 2017;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
3. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Badan Pertimbangan Kepegawaian tentang penguatan hukum disiplin a.n Yusman, S.H., NIP 197211102001121001, Nomor 118/KPTS/BAPEK/2016, tanggal 6 September 2016;
4. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Nomor 118/KPTS/BAPEK/2016 tanggal 6 September 2016 tentang Penguatan Hukum Disiplin atas nama Yusman, S.H., NIP 197211102001121001;
5. Menghukum Tergugat untuk merehabilitasi Penggugat dalam kedudukan dan jabatannya seperti semula;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Atau:

Apabila Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung RI *ca* Ketua Majelis/Majelis Hakim Mahkamah Agung RI yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut, Termohon Kasasi tidak mengajukan Kontra Memori Kasasi;

Halaman 3 dari 6 halaman. Putusan Nomor 257 K/TUN/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, putusan *Judex Facti* sudah benar dan tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan bahwa dari aspek kewenangan, aspek prosedural dan aspek substansi objek sengketa telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2011 *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010. Bahwa kelambatan Termohon Kasasi memutuskan permohonan banding dari Pemohon Kasasi tidak dapat dijadikan alasan untuk membatalkan Keputusan Termohon Kasasi yang menguatkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang hukuman disiplin berupa pemberhentian tidak dengan hormat atas permintaan sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil terhadap diri Pemohon Kasasi karena pelanggaran disiplin telah diakui oleh Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, karenanya permohonan kasasi tersebut harus ditolak, dan sebagai pihak yang kalah Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **YUSMAN, S.H.**;
2. Menghukum Pemohon Kasasi membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 30 April 2018, oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H.,

Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. Yosran, S.H., M.Hum., dan Dr. H.M. Hary Djatmiko, S.H., M.S., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Dewi Eliza Kusumaningrum, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Dr. Yosran, S.H., M.Hum.

ttd.

Dr. H.M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. H. Yulius, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Dewi Eliza Kusumaningrum,

S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi	Rp 489.000,00
Jumlah	Rp 500.000,00

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Ashadi, S.H.

Halaman 5 dari 6 halaman. Putusan Nomor 257 K/TUN/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NIP 19540924 198403 1 001

Halaman 6 dari 6 halaman. Putusan Nomor 257 K/TUN/2018